

**UPAYA MASYARAKAT MELAYU KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

Oleh: Andri Hidayat

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II: Adi Tiara Putri, SH., MH

Alamat: Jln. Chatib Sutan No. 12 Pekanbaru

Email / Telepon : andrihidayat19970909@gmail.com / 0823-8372-9789

ABSTRACT

Narcotics based on article 1 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which reads "narcotics are substances or drugs derived from plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate taste. pain, and can lead to dependence, which are differentiated into groups as attached in this Law ". Narcotics precursors are substances or starting materials or chemicals that can be used in the manufacture of narcotics which are differentiated in the table as attached to this Law.

This type of research can be classified into sociological juridical research where the research tests the effectiveness of the current law. This sociological research is a type that is viewed from the purpose of legal research. Sociological or empirical legal research consists of legal identification (unwritten) and research on the effectiveness of the law.

The research objectives of this thesis are; First, public participation is seen from Article 104 of Law Number 35 Year 2009 concerning narcotics, which states that "the public has the widest opportunity to participate in helping to prevent and eradicate the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors. The two efforts made by the Malay community of Pangean District in preventing the circulation and abuse of narcotics.

From the research results, based on two problem formulations it can be concluded. First, so far the community has not fully participated in the prevention and trafficking of narcotics and narcotics precursors, it can be seen from the increasing number of use and circulation of narcotics in Pangean sub-district. Second, preventive efforts have been made to the maximum extent possible by the village apparatus working together with the Police to disseminate information on the dangers of narcotics abuse and narcotic precursors. However, the problem is in the form of implementation or real action from the community.

Keywords: Narcotics, Community Efforts, Prevention.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian narkotika berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi: “ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-un dang ini. “ Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini “.¹

Pasal 104 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Berbunyi “ masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Berbunyi “ masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”. Termasuk lembaga adat dalam hal ini telah mencangkup semua elemen masyarakat. Namun apabila penggunaan narkotika dilakukan sesuai dengan standar, prosedur, dan ukuran atau dosis yang diizinkan serta melalui pengawasan yang ketat oleh dokter atau pejabat yang berwenang maka narkotika dapat bermanfaat di bidang medis atau

¹ Penjelasan Umum atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. “Lembaran Negara R.I Tahun 2013.

kedokteran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penggunaan narkotika secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkotika menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gelap peredaran gelap narkotika serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkotika.²

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Upaya Masyarakat Melayu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

² Weni Safitri Ismail, “Perlindungan Terhadap Korban Sekaligus Pelaku Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor. 104/PID.B/2014/PN.BJ”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 4.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

2. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran serta masyarakat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Untuk mengetahui upaya preventif yang dilakukan masyarakat melayu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam mencegah terjadinya tindak pidana narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di perkuliahan dalam ilmu hokum secara umum.
- b. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalanya kesadaran hukum di masyarakat maka

hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya di jatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum.

Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hokum yang diharapkan. Dalam menumbuhkan kesadaran hukum, maka moral dan etikalah yang dijadikan sebagai sandaran. Kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahkan ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variable bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung. Selain itu kesadaran hukum dapat merupakan variabel antara, yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan hukum, namun hal ini tidak dengan sendirinya hukum mendapat dukungan sosial, dukungan social hanya diperbolehkan apabila ketaatan hukum tersebut didasarkan pada kemampuan. Oleh karena kepuasan merupakan hasil dari pencapaian hasrat akan keadilan.³

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.⁴ Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

³ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm.52.

⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm, 15.

yang mantap dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁶

2. Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷

3. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga

menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat kolerasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, karena tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang tinggi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama, sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau bagian populasi.¹⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemangku adat, kepala desa, anggota unit sat reskrim polsek pangean.

⁵ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, hlm, 190.

⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.100.

⁷ Pasal 1 *Ketentuan Umum Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*.

⁸ Badan Narkotik Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, (Jakarta: Tanpa Penerbit,2009), hlm.36.

⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 62.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 31.

b. Sampel

Dari populasi yang telah teridentifikasi, maka peneliti menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada yang kriteria sampelnya itu ditentukan oleh penulis sendiri.

4. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul yang diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif. Pengolahan secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden (pemangku adat anggota sat Reskrim Polsek Pangean kepala desa.) secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan diteliti dan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yakni menganalisis dari pernyataan/dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan/dalil yang bersifat khusus.¹¹

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbarfeit*) adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam

pidana.¹² Hukum pidana adalah himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan negara.¹³ Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh melakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang berupa suatu penderitaan. Dengan demikian, hukum pidana

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1986, hlm. 32.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 hlm.54.

¹³ Sri Harini Dwiyatni, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm.62.

¹⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm.103.

bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada normalain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.¹⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Terdapat beberapa unsur tindak pidana yaitu:¹⁶

- a. Perbuatan, yaitu perbuatan dalam arti luas, tidak berbuat juga termasuk perbuatan. Misalnya; seorang penjaga pabrik yang tidak bertindak atau melaporkan, ketika ia melihat sendiri, bahwa seorang pencuri mengambil barang dari gudangnya.
- b. Melanggar peraturan pidana, disini kita kembali lagi kepada dihukum, hanya kalau sudah ada peraturan pidana sebelumnya, yang berarti hakim tidak dapat menuduhkan suatu kejahatan, yang telah dilukiskan dengan suatu peraturan pidana maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, tiap-tiap pasal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, yang dilukiskan suatu tindak pidana, memuat ancaman hukuman yang dapat berbeda-beda macamna.

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. Menurut kitab Undang-Undang Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian

kitab Undang-Undang pidana kita menjadi buku II dan buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum pidana didalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang berarti membius. Ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar. Narkotika pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari narkotika, psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan rasa merangsang. Menurut Sudarto dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani *Narke* yang berarti

¹⁵ Ibid, hlm.104.

¹⁶ Ibid, hlm. 298-299

¹⁷ Moeljatno, *Azaz Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69.

terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁸

1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejadian yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggung jawaban pelaku, merupakan delik formil.¹⁹ Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional atau dapat dikatakan sebagai pemakai atau pengguna narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat di konseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Terkait dengan pencegahan narkotika, penegakan hukum akan

sangat sulit dan hasilnya akan sangat mengecewakan apabila hanya dilakukan oleh aparat pemerintah saja. Peran serta masyarakat adalah kunci sukses penegakan hukum. Masyarakat dari latarbelakang apapun dapat melakukan gerakan moral membangun kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap masalah narkotika melalui pencegahan. Jika dilihat dari potensinya maka seluruh unsur bisa melakukan banyak hal, pencegahan bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan yang paling dekat dengan kita. Jika kesadaran itu berlipat-lipat dan menjadi kesadaran kolektif maka perlahan akan menjadi penggerak untuk baerbagi aksi yang lebih massif.

Jika masyarakat bisa melakukan ini, tentu ia telah melakukan gerakan besar. Belum lagi jika ia melakukan aksi lebih nyata seperti mengajak para pecandu untuk pulih atau mengantarkan langsung ke pusat rehabilitasi, dan membantu mnegubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. dalam koridor lainnya masyarakat juga bisa menjadi mitra anggota penegak hukum atau menindak para Bandar narkotika.²⁰ Apakah masyarakat itu menggerebek? Tentu tidak, masyarakat bisa membantu petugas dengan memberikan akses informasi kepada para penegak hukum tentang segala kegiatan yang mencurigakan dilingkungannya.

Menurut Sinta Agustina, masyarakat telah menerima kejadian yang berkaitan dengan narkotika sebagai musuh umat manusia. Yang harus diberantas sampai keakar-akarnya demi kehidupan yang lebih baik lagi. Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang tepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkotika dan akan melakukan *action* anti narkoba.

¹⁸ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, *kejahtan-kejahtan yang merugikan dan membahayakan negara*, Bina Aksara, hlm 480.

¹⁹ Ibid. hlm. 49.

²⁰ Juliana Lisa, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Hukum Kesehatan dan Hukum*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Samarinda, 2016, hlm, 67.

Penerapan sanksi yang berat kepada pelaku kejahatan akan memberikan *deterrent effect* dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya.²¹ Yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkotika. Pembelajaran publik berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana berat akan tercipta norma-norma sosial yang di junjung tinggi, sehingga norma-norma sosial tersebut sebagai saran pengendalian, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum untuk di patuhi dan ditaati. Peran serta masyarakat sangat tergantung pada tingkat kepercayaan publik kepada penegak hukum, untuk hal tersebut maka diperlukan transparansi penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan kewajiban pelaporan masyarakat serta peningkatan bobot akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum yang dapat dipertanggung jawabkan di depan publik. Mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, kewajiban melaporkan tindak pidana narkotika, jaminan keamanan dan perlindungan hukum.

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari system pemidanaan yang dianut oleh system hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak dilihat sebagai pelaku criminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati.²²

Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan (rehabilitasi). Begitu pula apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, dalam arti hanya sebagai pengguna narkotika yang termakan bujukan, hakim dapat menerapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan (rehabilitasi).

B. Upaya Yang Dilakukan Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Upaya Preventif Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan dari pihak yang berkompeten baik disekolah maupun di masyarakat pengkajian oleh para ulama pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawas distribusi obat-obatan illegal, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk atau meniadakan

²¹ Dani Krisnawati, Kebijakan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri, diakses Tanggal 22 Januari 2021.

²² Eddy O.S. Dani Krisnawaty, Bungan Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.99.

kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.²³

Cara-cara pencegahan, jika dilihat dari segi perkembangan zaman ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita ketahui untuk mencegah penyalahgunaan narkoba antara lain:

- a. Memberikan atau menanamkan sejak dini akan arti makna hidup sehat, bila seseorang telah terjerumus pada penggunaan narkoba maka akan sulit untuk melepaskan dari jeratan narkotika ini. Membutuhkan waktu dan kesabaran ketekunan dan rehabilitasi yang baik dan tepat pada korban-korban narkotika. Contoh perilaku orang tua dalam kehidupan sehari-hari dalam mempraktekkan hidup sehat juga perlu dilakukan.
- b. Seringkali orang tua lupa bahwa anak kita belajar dari tingkah laku dan perilaku kita yang mereka lihat dan perhatikan setiap harinya dari bayi sampai remaja. Anak-anak kita belajar, meniru, dari orang yang sehariannya berada paling dekat dengan mereka. Maka seharusnya kita tidak melakukan hal-hal seperti merokok, minum minuman beralkohol bila kita tidak mau anak-anak kita meniru kita atau bahkan mencoba-mencoba dan menyalahgunakan narkotika.
- c. Informasi yang benar tentang bahaya narkoba. Memberikan informasi dan pengetahuan yang benar dan jelas mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba ini kepada anak-anak generasi muda kita, sebelum mereka mengetahui dari teman-temannya yang bisa jadi memberikan pengertian yang salah atau malah sebaliknya. Seharusnya pemberian informasi yang akurat dan jelas harus juga

diberikan oleh sekolah-sekolah sebagai salah satu sub-kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap anak. Informasi mengenai jenis-jenis narkoba, dampak bila menggunakan narkoba, serta dampak dari segi hukumnya bila tertangkap memiliki, menggunakan atau mengedarkan narkoba dan penyakit yang dapat diderita sebagai akibat pemakaian narkoba.

- d. Peduli dengan lingkungan sekitar. Orang tua selalu tangkap lingkungan di rumah mereka sendiri, dimana anak-anak mereka tumbuh orang tua harus selalu sadar akan perubahan-perubahan kecil dari perilaku sang anak, perubahan-perubahan masa puber dan peralihan anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, tidak sama dengan perubahan perilaku seorang anak yang mulai terekspos pada narkoba, atau yang sudah terpengaruh akibat dampak kecanduan narkoba.²⁴ Orang tua juga perlu waspada dan mengetahui akan ciri anak yang mulai menggunakan narkoba sehingga bisa secara lebih dini diobati dan direhabilitasi secepatnya.

Pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa penyidik dan penyidik perkara narkotika dan precursor narkotika adalah penyidik BNN dan penyidik Polri. Hal ini juga didukung pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa “dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

²³ Suardi Kadir, Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, *Skripsi*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, hlm, 16.

²⁴ Haryadi, “ Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Desa Pasir Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci “, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jambi, 2015 hlm 7.

Peredaran narkotika sudah sampai ke lini masyarakat hingga ke desa. Upaya pencegahan dan pemberantasan ini perlu ditangani bersama termasuk peran dari pemerintah desa, menurut kepala badan narkotika nasional kabupaten (BNNK) Kuantan Singingi, Wim Jefrizal SH tidak bisa tidak dilibatkan. Semua komponen pemerintah desa perlu dalam meningkatkan daya tahan keluarga terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Langkah itu sebagai upaya untuk mewujudkan program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang sudah dicanangkan 2019 yang lalu. Semua harus terlibat apalagi sudah ada aturan yang jelas telah dikeluarkan pemerintah terkait desa bersinar ini.²⁵

Desa merupakan wilayah strategis sebagai jalur penyeludupan dan peredaran narkoba. Oleh karena itu desa harus menjadi garda terdepan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bagaimana memaksimalkan keterlibatan komponen masyarakat desa dalam memerangi narkoba, yakni dengan melakukan program Desa Bersinar yang sudah ada regulasinya. Pemerintah desa bisa dan boleh menggunakan dana desa dalam upaya membantu menyosialisasikan pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat, penyuluhan bahaya narkoba, orang tua, guru, tokoh masyarakat, agama dan kelompok remaja, agar bisa mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Partisipasi dan kolaborasi segenap masyarakat dan penegak hukum adalah strategi yang sangat diperlukan untuk permasalahan

²⁵ <https://riaupos.jawapos.com/kuantan-singingi/23/01/2020/221424/14-kategoriberita-nasional.html>

peredaran dan pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika.²⁶

Petitah petitih atau nasehat dari niniak mamak dan pemangku adat adalah “ hindarilah keburukan (narkotika) dan hampirilah kebaikan. Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika berupa sanksi sosial.

- a. Mengurangi kepedulian dari masyarakat.
- b. Dikucilkan dari masyarakat.
- c. Berkurangnya simpati dari lingkungan masyarakat setempat.

Upaya yang sudah di lakukan pemangku adat atau datuk yaitu berupa menghimbau kepada anak kemenakan dan dengan pemerintah setempat sesuai dengan fungsi adat, tungku tigo sajorongan.

- a. Orang adat
- b. Pemerintah
- c. Ulama Selaras dan sejalan antara pemerintah orang adat dan pemerintah.²⁷

Menurut teori penegakan hukum, dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.

Menurut analisis penulis penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi telah dilakukan semaksimal mungkin oleh Polsek Pangean bekerja sama dengan dinas kesehatan dan aparat desa dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba yang dilaksanakan di setiap desa yang ada di Kecamatan Pangean. Namun kurangnya kesadaran hukum masyarakat Pangean menjadi faktor masih berkembangnya

²⁶ Wawancara dengan ketua pemuda, pada senin tanggal 4 mei 2020.

²⁷ Wawancara dengan Datuk Topo Pemangku Adat Kecamatan Pangean, pada hari kamis tanggal 07 mei 2020

peredaran gelap narkoba. Karena masyarakat masih takut untuk melaporkan kepada penegak hukum jika terjadi suatu tindak pidana narkoba. Hal ini disebabkan bahwa yang harus di hindari dalam kehidupannya yaitu rumah sakit dan kantor polisi. Yang masih berkembang dan di percaya oleh masyarakat setempat.

BAB V PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Peran serta masyarakat adalah kunci sukses penegakan hukum terhadap masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, masyarakat dapat melakukan gerakan moral membangun kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap masalah narkoba dan harus berani melapor kepada aparat penegak hukum jika terjadi suatu tindak pidana narkoba di lingkungan sekitar.
2. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum harus terus menerus ditingkatkan, baik dalam rangka memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat, himbuan melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat sadar betul akan peredaran gelap narkoba merupakan bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

B. Saran

1. Peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk

mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat yang melapor. Untuk menjalin kerja sama yang erat itu dibutuhkan kepercayaan dari masing-masing komponen, yakni masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

2. Upaya masyarakat sangat dibutuhkan dalam langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor mengingat bahwa masyarakat lebih tahu kondisi dan situasi baik itu di desa kecamatan kabupaten jadi masyarakat dihimbau untuk berperan aktif dan berani melaporkan kepada penegak hukum ataupun aparat desa jika ada terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kerja sama antara masyarakat aparat desa dan penegak hukum adalah kunci untuk menyukseskan program desa bersih narkoba (Desa Bersinar).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aslim, Rasyad, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti* , UNRI Press, Pekanbaru.
- Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta , Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2006, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Hak Asasi Manusia dan Pengakan*

- Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu.
- Dikdi, M. Arief Mansur, 2017, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwiyatni, Harini Sri, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Daliyo, J.B, 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prehaliindo, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT, Refika Aditama, Bandung.
- Dani Krisnawaty, Eddy O.S. 2006, *Bungan Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara*, Jakarta.
- Farid Andi Zainal Abidin, 2010 *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fu'ady, Ngusman, 2000, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika serta Penanggulangan*, Polda Jambi.
- Hartati, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H, Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Siti Rahayu, 2000, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Indah Maya, 2014, *Perlindungan Korban Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Jur, Andi, Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Kansil, 1989, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lisa, Julianan, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan kesehatan dan hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Mangai, Natarajan, 2015, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Libery, Yogyakarta.
- Partodihardjo, Subagyo, 2002, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunanya*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Rena, Yulia, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Syaiful, Ahmad, Dinar, 2012, *KPK Dan Korupsi*, Citya Press, Jakarta.

Supramono, G, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Suwarno, Masum 2003, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta.

Suwardi, 2006, *Pemutahiran Adat Kuantan Singingi*, Graha Unri Press, Riau.

Siswantoro Sunarso, 2011, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1998. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syaiful, Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotik dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Grama Publishing, Jakarta.

Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.

Wresniworo, 2002, *Masalah Narkotika Dan Obat-obatan Berbahaya*, Mitra Bintimar, Jakarta.

Salman, Otje, 2008, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT. Alumni, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2018, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1.

Erdiansyah, 2010, "Kesadaran Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, edisi III.

Fransiska Novita Eleanora, 2011, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba", Vol XXV, No. 1.

Ginting, Bayudwiputra, 2019, "Pemberantasan Terhadap Penyalahguna Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Gunawan Antiprawiro, 2012, "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika", Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta.

Gary L, Hoving v James Hedges, 2008, "Verdict and Settlement

- Summary”, Jurnal Westlaw, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/erpustakaan/#>, Pada tanggal 25 april 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Haryadi, 2015, “ Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Desa Pasir Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci “, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jambi.
- Ismail, Wenisafitri , 2015, , “Perlindungan Terhadap Korban Sekaligus Pelaku Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor. 104/PID.B/2014/PN.BJ”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- John N. Gallo, 1998, “Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime”, *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475.
- Lestari, Rika, 2011, “Penyuluhan Hukum Tentang Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika Bagi Generasi Muda”, Laporan Program Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Riau.hlm. 1.
- Lisa, Juliana, 2016, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Hukum Kesehatan dan Hukum, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Samarinda.
- Nuri Pina, 2015, “Dukungan Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya”, Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 172.
- Nick Gardner, 2014, Revisions To Criminal Law, *Westlaw Intellectual*, Property Daily Briefing.
- Suardi Kadir, 2018, “Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika”, Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sugiyanto, 2001, Eksistensi Rehabilitas Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA, Jakarta: P3KS Press.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Website

<https://riaupos.jawapos.com/kuantan-singing/23/01/2020/221424/14-kategoriberita-nasional.html>.
<http://celotehriau.com/mobile/detail/7339/dua-warga-singingi-jadi-pengedar-sabu%C2%A0-diserdap-polisi>.
 Diakses tanggal 24 januari 2020.

Dani Krisnawati, Kebijakan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri, diakses Tanggal 22 Januari 2021.

<http://www.totokyuliyanto.wordpress.com/2009/11/10/catan-terhadap-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/>, diakses tanggal 23 Januari 2021.

<http://bappedalitbang.kuansing.go.id>

<http://Dinp3ap2kb.slemankab.go.id>

<http://PN-Karanganyar.go.id>

1.